



PUTUSAN

Nomor : 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE
Tempat lahir : Balikpapan
Umur atau tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tahir Rt. 01 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
2. Dikeluarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD ALI FAHRUDI, SH. dan Rekan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.ANAK/2019/PT SMR tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Anak tersebut ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Anak dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg. dalam perkara Anak tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2018, anak didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia anak bermasalah hukum RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2018 bertempat di Warnet Kurnia Jaya Jalan Tahir Rt. 07 Desa Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula ketika anak sedang berada didalam Warnet Kurnia Jaya didatangi oleh saksi ISMAIL (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi ISMAIL menyerahkan kepada anak berupa 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu sambil saksi ISMAIL mengatakan "pegang dan jualkan" setelah 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh anak kemudian saksi ISMAIL langsung pergi meninggalkan Warnet Kurnia Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,06 gram, 0,05 gram, 0,05 gram dan 0,04 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8167/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa anak dalam menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia anak bermasalah hukum RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2018 bertempat di Warnet Kurnia Jaya Jalan Tahir Rt. 07 Desa Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula ketika anak sedang berada didalam Warnet Kurnia Jaya didatangi oleh saksi ISMAIL (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi ISMAIL menyerahkan kepada anak berupa 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu sambil saksi ISMAIL mengatakan "pegang dan jualkan" setelah 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh anak kemudian saksi ISMAIL langsung pergi meninggalkan Warnet Kurnia Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,06 gram, 0,05 gram, 0,05 gram dan 0,04 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8167/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda telah menyampaikan dan didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan nomor IB.84.09.2018 atas nama anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih sekolah di SMAN 1 Muara Jawa dan Anak tinggal dalam lingkungan yang kurang baik;
- Bahwa kedua orang tua memiliki kesibukan sehingga membuat kurangnya perhatian dan pengawasan kepada klien;
- Bahwa telah dibentuk LPKS di Samarinda dan pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir terhadap Anak;

Mengutip, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2018 Nomor REG.PERKARA : PDM-407/TNGGA/11/2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatukan pidana terhadap anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara di LPK Samarinda dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial;
3. Memerintahkan agar anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu berat bersih masing-masing 0,06 gram, 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram dengan berat keseluruhan 0,20 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengutip, pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum menyatakan anak mengakui segala kesalahannya dan terhadap hukuman yang dituntut oleh Penuntut umum, menyatakan sependapat, oleh karena itu dengan perkenan Hakim agar Anak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua;

Mengutip pula, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja di Samarinda Jl. Untung Suropati Nomor 43 Loa Bakung Sungai Kunjang Loa Bakung Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu berat bersih masing-masing 0,06 gram, 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram dengan berat keseluruhan 0,20 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Anak pada tanggal 9 Januari 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN Trg. tanggal 9 Januari 2019;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Desember 2018, dan sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Trg, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Anak pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasar surat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 31 Desember 2018 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN Trg di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg. tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Anak;
- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum karena sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memang telah ditegaskan dan harus dipatuhi oleh semua penegak hukum serta mempunyai semangat yang sama bahwa dalam hal Anak berhadapan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi Anak, dan karena itu perlakuannya harus dibedakan dengan penanganan perkara-perkara yang pelakunya orang dewasa, dan hal tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, sebagaimana dari pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan hukuman, dan karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan karena hanya bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti, dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg, dan memori banding Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditigkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak telah menjalani penahanan, maka penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah di kurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 13 Desember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar penangkapan /penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000. (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **21 Januari 2019** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, S.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID.ANAK/2019/PT.SMR tanggal 18 Januari 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak maupun Penasehat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Sidang,

NURHAYATI, S.H

ARTHUR HANGEWA, S.H